

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Seorang penyidik sendiri merupakan seorang anggota kepolisian yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Secara garis besar prosedur penyidikan terdiri dari perencanaan penyidikan, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyidikan (Peraturan Kapolri No. 14, 2012). Penyidik memanfaatkan berbagai informasi untuk mendapat kejelasan dari suatu perkara. Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap, S.H. (2006) Dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Kualitas seorang penyidik didalam Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) menentukan keberhasilan mengungkap sebuah kasus pidana, kesalahan dalam pemilihan seorang penyidik pada BARESKRIM akan membuat kesulitan dalam mengungkap sebuah kasus. Oleh karena itu penulis akan membuat suatu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Anggota Penyidik Pada Badan Reserse Kriminal Polri (studi kasus Polres Probolinggo). Sistem pendukung keputusan ini

memanfaatkan metode Algoritma Multi Factor Evaluation Process (MFEP), yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan memberikan beberapa kriteria yang diberi bobot yang telah disepakati dan dianggap penting. Menurut Mujito, dkk (2018) menyebutkan Algoritma Multi Factor Evaluation Process (MFEP) yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan subyektif dan intuitif terhadap Faktor yang dianggap penting. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berupa pemberian bobot (weighting system) atas multifactor yang terlibat dan dianggap penting tersebut. Sehingga dengan adanya Sistem, Pihak Pengambil Keputusan dapat melihat Calon Penyidik BARESKRIM Polri yang benar-benar memiliki kemampuan dibidang penyidikan. Algoritma Multi Factor Evaluation Process (MFEP) ini membantu dalam proses pengambilan sebuah keputusan.

Tujuan dari pembuatan suatu sistem pendukung keputusan yang berfungsi sebagai alat bantu BARESKRIM Polri untuk pengambilan keputusan dalam memilih calon anggota penyidik pada suatu kejadian kriminal. Sistem pendukung keputusan penyidik ini dirancang sebagai metode yang nantinya akan menyediakan alternatif calon penyidik sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan pengambil keputusan dalam rangka mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut.

- a. Bagaimana membuat Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Anggota Penyidik dengan efektif serta efisien?
- b. Bagaimana menguji Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Anggota Penyidik menggunakan *User Acceptance Test (UAT)*?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam pembentukan sistem ini yaitu.

- a. Membuat Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Anggota Penyidik yang dapat digunakan dengan efektif serta efisien.

- b. Memilih calon anggota penyidik dengan mudah dan tepat sesuai kriteria.
- c. Penilaian ketelitian dan penilaian kedisiplinan dilakukan secara manual, dikarenakan penilaian tersebut berdasarkan pengamatan Kepala Unit (KANIT) dan Kepala Tim (KATIM).

1.4 Tujuan

Tujuan dari dibentuknya Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Anggota Penyidik yaitu

- a. Terwujudnya Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Anggota Penyidik berbasis web.
- b. Mengetahui pengujian sistem yang telah dibuat dengan metode *User Acceptance Test (UAT)*

1.5 Manfaat

Manfaat dari dibentuknya Sistem Pendukung Keputusan Tindak Penyidik yaitu

- a. Memudahkan KBO RESKRIM dalam mengelola dan menginformasikan data-data penyidikan.
- b. Memudahkan satreskrim dalam melakukan pemilihan calon anggota penyidik.
- c. Pekerjaan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (KASAT RESKRIM) dalam mendata penyidikan lebih terstruktur.